



PUTUSAN

Nomor 620 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT LAYAR SENTOSA SHIPPING, berkedudukan di Jalan Majapahit Nomor 34/24, Jakarta Pusat 10160, diwakili oleh Henky Sudirgo, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andy Syam Panaungi, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Majapahit Nomor 34/24, Jakarta 10160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Lawan

WALLEM & Co, LIMITED, berkedudukan di 12/F Warwick House East, Taikoo Place, 979 King's Road, Quarry Bay, Hongkong, diwakili oleh Nicholas David Tokinson, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sahat A.M. Siahaan, S.H.,LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Graha CIMB Niaga, Lantai 24, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2013;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

D a n

PT WALLEM SENTOSA SHIPPING SERVICES, berkedudukan di Jalan Majapahit Nomor 30-A, Jakarta Pusat, Indonesia;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 620 K/Pdt/2018



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan menghukum Tergugat agar:
 - a) Tergugat tunduk dan patuh sepenuhnya pada peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah dan hukum yang berlaku di Indonesia serta Anggaran Dasar Perseroan yakni Perusahaan Patungan dimaksud termasuk Tergugat wajib memenuhi syarat-syarat berinvestasi di Indonesia dan bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kewajibannya terhadap perusahaan patungan tersebut (Turut Tergugat) dan mitra usahanya (Penggugat);
 - b) Tergugat secara langsung maupun melalui anak perusahaan dan jaringan usaha Tergugat bertanggung jawab dan wajib untuk membawa bisnis baru bagi Perusahaan Patungan tersebut termasuk merekomendasikan dan memperkenalkan Mitra Usaha atau Prinsipals yang baru kepada perusahaan patungan tersebut sesuai dengan kesepakatan ataupun perjanjian awal antara Penggugat dan Tergugat;



- c) Tergugat juga wajib untuk mengundang dan mengikut sertakan Penggugat dan Turut Tergugat dalam setiap rapat dan acara dimana setiap kantor cabang atau perwakilan Tergugat dan para mitra usaha Tergugat lainnya diluar negeri secara internasional diundang dan diikuti sertakan dalam rapat ataupun acara dimaksud termasuk Tergugat wajib memberikan akses serta data dan informasi terkait rapat dan cara tersebut maupun rencana-rencana Tergugat yang juga diberikan kepada pihak-pihak lain yang hadir pada acara atau rapat dimaksud karena Penggugat dan Turut Tergugat adalah bagian dari jaringan usaha dan aliansi internasional Tergugat yang sah dengan adanya atau berdirinya Perusahaan Patungan antara Penggugat dan Tergugat dimaksud, sehingga Penggugat maupun Turut Tergugat mempunyai hak yang sama dengan Tergugat dan para mitra usahanya yang lain, dengan demikian harus mendapat perlakuan yang sama secara adil;
 - d) Tergugat wajib mengikut sertakan dan mempromosikan Penggugat dan Turut Tergugat sebagai bagian dari jaringan usahanya dalam seluruh websitenya dan Promosi Marketingnya termasuk pada setiap kunjungan marketing dan salesnya secara internasional;
 - e) Tergugat juga tidak diperbolehkan untuk ingkar janji atau wanprestasi dan melakukan kerjasama atau berhubungan bisnis dengan perusahaan atau principal atau perorangan yang lain di seluruh wilayah Republik Indonesia, baik secara langsung ataupun tidak langsung, kecuali dengan Penggugat dan Turut Tergugat yaitu Perusahaan Patungan tersebut ataupun pihak-pihak yang ditunjuk oleh Penggugat dan Turut Tergugat untuk melaksanakan tugas atau mewakili kepentingan mereka;
4. Menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 620 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian bisnis berupa pendapatan yang diharapkan dari usaha patungan adalah 100 kapal keagenan setiap bulannya dengan rata-rata pendapatan sebesar US\$ 3,000 per kapal dihitung sejak awal bulan Juli 2005 sampai dengan bulan Maret 2013 (93 bulan) dengan perhitungan sebagai berikut:

93 bulan x 100 x \$ 3,000 : US \$ 27,900,000

Kerugian lain (biaya-biaya usaha) yang terdiri dari:

a) Sewa kantor per tahun US \$ 18,600 x 2 tahun : US \$ 37,200

Sewa kantor per tahun US \$ 10,920 x 2 tahun : US \$ 21,840

Sewa kantor per tahun US \$ 60,000 x 4 tahun : US \$ 240,000

Jumlah : US \$ 299,040

b) Biaya operasional sehari-hari yang terdiri dari

upah karyawan, biaya listrik, air, telpon, BBM,

Transportasi dan sebagainya:

Juli s/d Desember 2005 : Rp 833.400.000

Januari s/d Desember 2006 : Rp 1.948.900.000

Januari a/d Desember 2007 : Rp 1.198.600.000

Januari 2008 s/d Desember 2010 : Rp 9.000.000.000

Januari 2011 s/d Maret 2013 : Rp 8.100.000.000

Jumlah : Rp21.080.900.000

Kerugian immaterial : US \$ 100,000,000

5. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada banding, kasasi dan peninjauan kembali;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;
7. Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam Eksepsi kompetensi absolut *a quo*:

1. *Gugatan Penggugat adalah mengenai sengketa yang timbul dari Joint Venture Agreement antara Penggugat dengan Tergugat;*

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 620 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- II. *Penggugat dan Tergugat terikat pada Perjanjian Arbitrase dalam Joint Venture Agreement (Pactum De Compromittendo);*
- III. *Sengketa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sedang dalam proses pemeriksaan oleh Arbiter Tunggal di Singapore International Arbitration Centre (SIAC);*
- IV. *Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata a quo*
 - A. *Gugatan Penggugat tidak seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;*
 - B. *Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili perkara perdata a quo;*
- V. *Apabila seandainya pun benar -quad non- perkara a quo adalah terkait perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tetap tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata a quo;*

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 116/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 1 Juli 2014 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima/mengabulkan eksepsi kewenangan absolut yang diajukan Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara sebesar Rp1.216.000,00 (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 81/PDT/2015/PT.DKI. tanggal 6 April 2015;



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 11 September 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 September 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 89/Srt.Pdt.Kas/2015/PN.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 116/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Oktober 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 16 Desember 2015 kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding yang diterima tanggal 5 Oktober 2015 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menyatakan menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Menyatakan menolak eksepsi kompetensi absolut oleh Terbanding/Tergugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
3. Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 81/PDT/2015/PT.DKI, *juncto* Nomor 116/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst;

Dengan mengadili sendiri dengan memutuskan:

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/semula Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/semula Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan menghukum Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/ semula Tergugat agar:
 - a). Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/semula Tergugat tunduk dan patuh sepenuhnya pada peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah dan hukum yang berlaku di Indonesia serta Anggaran Dasar Perseroan yakni Perusahaan Patungan dimaksud termasuk Tergugat wajib memenuhi syarat-syarat berinvestasi di Indonesia dan bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kewajibannya terhadap perusahaan patungan tersebut (Turut Tergugat) dan mitra usahanya (Penggugat);
 - b). Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/semula Tergugat secara langsung maupun melalui anak perusahaan dan jaringan usaha Tergugat bertanggung jawab dan wajib untuk membawa bisnis baru bagi Perusahaan Patungan tersebut termasuk merekomendasikan dan memperkenalkan Mitra Usaha atau Prinsipals yang baru kepada perusahaan patungan tersebut sesuai dengan kesepakatan ataupun perjanjian awal antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 620 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c). Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/ semula Tergugat juga wajib untuk mengundang dan mengikut sertakan Penggugat dan Turut Tergugat dalam setiap rapat dan acara dimana setiap kantor cabang atau perwakilan Tergugat dan para mitra usaha Tergugat lainnya diluar negeri secara internasional diundang dan diikutsertakan dalam rapat ataupun acara dimaksud termasuk Tergugat wajib memberikan akses serta data dan informasi terkait rapat dan cara tersebut maupun rencana-rencana Tergugat yang juga diberikan kepada pihak-pihak lain yang hadir pada acara atau rapat dimaksud karena Penggugat dan Turut Tergugat adalah bagian dari jaringan usaha dan aliansi internasional Tergugat yang sah dengan adanya atau berdirinya Perusahaan Patungan antara Penggugat dan Tergugat dimaksud, sehingga Penggugat maupun Turut Tergugat mempunyai hak yang sama dengan Tergugat dan para mitra usahanya yang lain, dengan demikian harus mendapat perlakuan yang sama secara adil;
 - d). Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/semula Tergugat wajib mengikut sertakan dan mempromosikan Penggugat dan Turut Tergugat sebagai bagian dari jaringan usahanya dalam seluruh websitenya dan Promosi Marketingnya termasuk pada setiap kunjungan marketing dan salesnya secara internasional;
 - e). Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/semula Tergugat juga tidak diperbolehkan untuk ingkar janji atau wanprestasi dan melakukan kerjasama atau berhubungan bisnis dengan perusahaan atau principal atau perorangan yang lain di seluruh wilayah Republik Indonesia, baik secara langsung ataupun tidak langsung, kecuali dengan Penggugat dan Turut Tergugat yaitu Perusahaan Patungan tersebut ataupun pihak-pihak yang ditunjuk oleh Penggugat dan Turut Tergugat untuk melaksanakan tugas atau mewakili kepentingan mereka;
7. Menyatakan menghukum Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/semula Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Pemanding/ Penggugat sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 620 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93 bulan x 100 x \$ 3,000 : US \$ 27,900,000

Kerugian lain (biaya-biaya usaha) yang terdiri dari:

c) Sewa kantor per tahun US \$ 18,600 x 2 tahun : US \$ 37,200

Sewa kantor per tahun US \$ 10,920 x 2 tahun : US \$ 21,840

Sewa kantor per tahun US \$ 60,600 x 4 tahun : US \$ 240,000

Jumlah : US \$ 299,040

d) Biaya operasional sehari-hari yang terdiri dari

upah karyawan, biaya listrik, air, telpon, BBM,

Transportasi dan sebagainya:

Juli s/d Desember 2005 : Rp 833.400.000

Januari s/d Desember 2006 : Rp 1.948.900.000

Januari a/d Desember 2007 : Rp 1.198.600.000

Januari 2008 s/d Desember 2010 : Rp 9.000.000.000

Januari 2011 s/d Maret 2013 : Rp 8.100.000.000

Jumlah : Rp21.080.900.000

Kerugian immaterial : US \$ 100,000,000

8. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada banding, kasasi dan peninjauan kembali;

9. Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

10. Menghukum Turut Termohon Kasasi/dahulu Turut Terbanding/semula Turut Tergugat mematuhi putusan dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca secara saksama memori kasasi tanggal 5 Oktober 2015 serta kontra memori kasasi tanggal 30 Desember 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 620 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16.2 *Joint Venture Agreement* pada intinya telah ada klausula Arbitrase yang menyatakan bahwa setiap sengketa atau tuntutan yang timbul dari *Joint Venture Agreement* yang tidak dapat diselesaikan secara damai harus diselesaikan melalui Arbitrase di Singapura, hal itu sesuai dengan Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 2179 K/Pdt/2010 tanggal 21 Februari 2011, dimana dalam hal terdapat perjanjian arbitrase atau klausula arbitrase maka segala sengketa yang timbul di antara para pihak baik itu dasar wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, wajib diselesaikan melalui Arbitrase;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT LAYAR SENTOSA SHIPPING tersebut harus ditolak;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 620 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT LAYAR SENTOSA SHIPPING** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H.,M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Para Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusrini, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/.

H. Panji Widagdo, S.H.,M.H.

ttd/.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.



Panitera Pengganti

ttd/.

Retno Kusriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u> +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H.,M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001